

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Di dalam Islam seorang muslim dilarang bermalas-malasan atau hanya berpangku tangan mengharapkan belas kasih orang lain, karena Islam menganjurkan seorang muslim agar berlomba-lomba dalam mencari rizki yaitu dengan berusaha mengembangkan usahanya dan di dalam mengembangkan suatu usaha seorang muslim harus berpegang teguh pada ajaran Islam, termasuk dalam menjalankan suatu usaha tidak boleh melupakan nilai-nilai dasar dalam Islam yakni yang bersumber pada asas tauhid. Bahkan lebih dari sekedar nilai-nilai dasar, seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan pertanggung jawaban. Agar dalam mengembangkan usahanya seorang muslim tidak menyimpang dari syariat Islam, karena didalam Islam segala aspek kehidupan kelak akan ada pertanggungjawabannya termasuk dalam mengembangkan suatu usaha, meskipun seorang muslim dalam menjalankan usahanya di beri kebebasan akan tetapi di dalam kebebasan itu tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat kelak.

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada orientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapus instrument utamanya bunga. Usaha

tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.<sup>1</sup>

*Mudharabah* merupakan akad kerjasama yang berpegang teguh berdasarkan syari'at Islam. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu sebagai penyedia modal (*Shahibul Maal*), sedangkan yang satunya lagi disebut dengan *mudharib*.

Saat ini *mudharabah* tidak hanya dipraktekkan antar individu yang bekerjasama, tetapi diimplementasikan juga antara individu dan lembaga, atau antar lembaga, seperti yang terjadi di Ds. Wonorejo Kec. Puncu Kab. Kediri yaitu antara peternak ayam dengan PT Sierad.tbk.

Secara umum definisi berbagai madzhab, *mudharabah* merupakan suatu akad yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*jaiz attashruf* kepada orang lain yang *'aqil, mumayyiz* dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang atau di buat untuk menambah modal usahanya, seperti pertanian, kerajinan, dan lain-lain, dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.<sup>2</sup>

Salah satu contoh perseroan terbatas yang menerapkan akad kerjasama syari'ah adalah PT Sierad Tbk yang merupakan PT yang bergerak

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Ed. 1, Cet.1 (Yogyakarta: BPFE, 2005), 15

<sup>2</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*. Edisi Revisi, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: UII Prees, 2004), 38-39

di bidang peternakan ayam potong. Kantor pusat yang lokasinya berada di Sidoarjo dan mempunyai mitra di daerah-daerah lain salah satunya berada di Wonorejo Puncu Kabupaten Kediri. Usaha ayam potong ini merupakan usaha yang menjanjikan Karena seiring dengan makin meningkatnya jumlah pendapatan penduduk Indonesia maka semakin meningkat pula kebutuhan bahan makanan, termasuk bahan makanan yang berasal dari hewan terutama ayam. Salah satu jenis ternak yang menjadi sumber utama penghasil daging adalah ayam di mana pemeliharaan dan konsumen sudah menyebar di seluruh Indonesia. Di samping itu, beberapa kelebihan yang dimiliki ayam sebagai bahan konsumsi telah menyebabkan terdapatnya preferensi yang tinggi dari masyarakat terhadap daging ayam potong.

Sebagai mitra antara masyarakat yang butuh modal dalam usaha peternakan ayam potong, maka PT Sierad Tbk menawarkan kerjasama dengan prinsip bagi hasil kepada masyarakat dalam meningkatkan produktifitas masyarakat. Pelayanan pertamanya adalah dengan akad *Mudharabah*.

*Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal ini pihak PT Sierad.tbk sebagai penyedia modal (*Shahibul Maal*), sedangkan pengusaha ayam potong disebut dengan *mudharib*.

Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama

dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peranserta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syari'ah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam.

Selain itu dalam *mudharabah* terkandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak *mudharib*, maupun penyerahan modal oleh pihak *shahibul mal* harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan mengikuti segala ketentuan yang mengikat perjanjian *mudharabah* tersebut.

Dari hasil pengamatan pendahuluan oleh peneliti menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan kerjasama dengan prinsip bagi hasil dengan PT Sierad Tbk adalah faktor budaya yang mempunyai dua komponen yaitu faktor agama dan kepercayaan masyarakat kepada PT Sierad Tbk, yang sudah bertahun-tahun menjadi mitra masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dalam menjalankan usaha ternak ayam potong. PT Sierad Tbk hanya menggunakan akad *mudharabah* dalam menjalin kemitraan dengan peternak ayam di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu. Bagi masyarakat yang menghendaki kemitraan selain menggunakan akad *mudharabah* maka mereka dapat menjalin kemitraan dengan PT lain selain PT Sierad Tbk.

Akan tetapi, tidak semua akad kerjasama yang ditawarkan kepada mitranya mendapat asset yang besar. Mayoritas anggota peternak ayam lebih memilih akad *mudharabah* dengan alasan anggota diberi kewenangan penuh atas modal usaha untuk produksi ayam potong selama tidak melanggar

syari'ah dan juga pihak PT Sierad.tbk memberi kemudahan dalam proses melaksanakan kerjasama ini.

Seperti yang telah dilakukan oleh PT Sierad.tbk dengan masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri adalah PT Sierad.tbk memberi modal dengan menyediakan sarana produksi peternakan berupa, pakan, obat, vaksin, vitamin dan desinvektan sebagai modal yang disetor dan disesuaikan dengan populasi kandang yang dimiliki oleh mitra dalam setiap periode. Peternak ayam cukup menyediakan kandang yang layak dan siap pakai.

Berbeda dengan mitra lain yang tidak menggunakan akad *mudharabah* meski jumlah modalnya lebih besar tapi masyarakat kurang berminat karena harga jual jika panen tiba sudah ditentukan dalam akad itu, harga ini tidak mengikuti harga pasar bahkan selalu di bawah harga pasar. Sehingga para peternak ayam potong di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri lebih memilih menjadi mitra dengan PT Sierad Tbk yang menerapkan akad *mudharabah* karena harga jual jika panen tiba ditentukan oleh harga pasar.

Dengan demikian *mudharabah* dalam implementasinya saat ini dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonominya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan tujuan syari'ah itu sendiri. Sehingga *mudharabah* dapat berperan dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan syari'ah.

Namun dalam pelaksanaan kerjasama dengan akad *mudharabah* juga sering terjadi permasalahan baik itu dari PT Sierad.tbk maupun dari peternak ayam itu sendiri. Dari pihak PT Siread Tbk yang sering terjadi adalah pencairan modal yang tidak sesuai dengan akad awalnya. Sedangkan dari pihak peternak ayam sendiri sering terjadi penyelewengan ayam yang dijual pada pembeli lain belum waktunya masa panen tanpa diketahui oleh PT Sierad Tbk

Maka dalam bisnis sangat diperlukan etika atau moral dalam rangka untuk melangsungkan bisnis secara teratur, terarah dan bermartabat, karena sejatinya manusia adalah makhluk yang bermartabat.

Menurut Antonius Alijoyo, sebagaimana dikutip oleh Erni R. Ernawan “Bahwa perusahaan perlu menerangkan nilai-nilai etika dalam bekerja, karena dengan adanya praktek etika berusaha dan kejujuran dalam bekerja mereka dapat menciptakan aset-aset yang langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan nilai-nilai perusahaan.<sup>3</sup>

Etika bisnis Islam sangat diperlukan dalam kerjasama syari’ah, hal itu dilakukan agar dalam berbisnis bisa saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Seperti yang dilakukan oleh PT Sierad Tbk dalam akad *mudharabah* bahwa setiap mitra harus mempunyai etika dalam berbisnis seperti kejujuran, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan disiplin.

---

<sup>3</sup> Erni, R. Ernawan, *Business Ethics* (Bandung : Alfabeta 2007), 3.

Al Quran dan hadits telah memberikan konsep tertentu dalam tata krama dan kebaikan pelaku bisnis yaitu diwajibkan untuk berperilaku dengan etika bisnis Islam sesuai yang diajarkan oleh Al Qur'an dan Sunnah.<sup>4</sup>

Untuk itulah peneliti tertarik untuk mengkaji akad *mudharabah* ditinjau dari etika bisnis Islam dengan mengambil judul skripsi “Implementasi Akad *mudharabah* antara PT Sierad Tbk dengan Peternak Ayam Potong di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk akad *mudharabah* PT Sierad Tbk dengan peternak ayam Potong di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* antara PT Sierad Tbk dengan peternak ayam Potong di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri ditinjau dari Etika Bisnis Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad *mudharabah* antara PT Sierad Tbk dengan peternak ayam Potong di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

---

<sup>4</sup> Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah* (Pekan Baru : UNRI Press, 2004), 24.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *mudharabah* antara PT Sierad Tbk dengan peternak ayam Potong di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Penulis

Dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang ilmu ekonomi khususnya mengenai masalah kerjasama yang berbasis syari'ah dan sebagai tugas dalam menyelesaikan program studi stata satu pada jurusan ekonomi syari'ah.

2. Bagi Lembaga Akademis/STAIN Kediri

Dapat menjadi bahan referensi dalam mempelajari penerapan ekonomi syari'ah dalam teori dan praktek.

3. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang kerjasama syari'ah khususnya bagi mereka yang menjadi pengusaha. Sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme kerjasama yang berasaskan syari'ah

4. Bagi Pembaca/Mahasiswa STAIN Kediri

Menumbuhkan kesadaran bagi pembaca akan pentingnya tentang etika bisnis Islam dalam lingkup apapun yang berguna yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika menjalankan bisnis.



## E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang *mudharabah* maupun Etika Bisnis Islam sudah pernah dilakukan oleh kalangan akademisi maupun praktisi ekonomi, salah satunya adalah tesis Zaenal Arifin mahasiswa pasca sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro tahun 2007 yang berjudul Realisasi Akad *Mudharabah* dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang. Hasil penelitian tesis ini adalah:

Dalam merealisasikan akad *mudharabah* ditemukan 2 masalah yaitu : 1. Masalah yang berupa kegiatan, masalah ini terjadi pada kontrak *mudharabah* ketika kualitas mudharib/nasabah hanya mampu menyediakan atau mengembalikan modal dengan tingkat pengembalian diluar batas ketentuan yang di tentukan (biasanya lebih kecil dari yang di minta oleh *shohibul maal/bank*). Upaya untuk mencegah dan atau meminimalkan terjadinya masalah ini dalam kontrak *mudharabah*, Bank melakukan dengan cara monitoring pendapatan dan monitoring proyek. 2. Masalah yang berupa informasi, masalah ini terjadi ketika nasabah/mudharib melakukan reaksi menyimpang atas kontrak *mudharabah* yang telah di sepakati. Upaya Bank untuk mencegah dan atau meminimalkan terjadinya masalah ini dengan cara screening terhadap calon nasabah yang mau di biyai, screening atas proyek, membuat kontrak yang lengkap dalam arti

mencantumkan dalam kontrak tentang jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan jaminan, nisbah di tentukan dengan Revenue (Pendapatan).<sup>5</sup>

Penelitian tentang Etika Bisnis Islam sudah pernah diteliti oleh Ajib Heri Santoso mahasiswa STAIN Kediri dengan judul skripsi analisis tanggung jawab sosial perusahaan krupuk UD. Sumber rejeki dalam tinjauan Etika Bisnis Islam tahun 2011.

Hasil penelitian ini adalah (1) Tanggung jawab sosial perusahaan pada UD. Sumber Rejeki Desa Kepung, Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri antara lain: telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar desa Kepung dengan memberikan upah sesuai dengan UMR, mengantisipasi adanya limbah pabrik dan ikut melancarkan program kebersihan dari Desa, memberi Beasiswa kepada masyarakat Desa Kepung yang kekurangan biaya sekolah.(2) Tanggung jawab sosial perusahaan pada UD. Sumber Rejeki Ds. Kepung, Kec. Kepung Kab. Kediri dipandang dari sudut pandang Etika Bisnis Islam antara lain: meletakkan prinsip bisnis Islam sebagai pondasinya antara lain, kejujuran seperti menanamkan hubungan yang menguntungkan antara karyawan dan perusahaan dan perusahaan terhadap konsumen, amanah seperti memberi upah sesuai UMR. Mensejahterakan ekonomi umat Islam yang berada di sekitar pabrik karena mereka mempunyai lapangan kerja baru, baik itu sebagai karyawan maupun sebagai loper yang memasarkan kerupuk. Ikut

---

<sup>5</sup> Zaenal Arifin, *Realisasi Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang*. (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro 2007), viii

membangun infrastruktur desa seperti Masjid, Madrasah Diniyah, Musholla.<sup>6</sup>

Penelitian lain tentang Etika Bisnis Islam adalah skripsi Rahma Wati mahasiswi STAIN Kediri Program Studi Ekonomi Islam yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999

Hasil penelitian ini adalah: Tinjauan etika bisnis Islam terhadap konsep perlindungan konsumen menurut No. 8 tahun 1999 adalah Undang-undang tentang perlindungan konsumen secara eksplisit dan substansial sebenarnya sama dengan ajaran Etika Islam. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa misalnya, dimaksudkan agar konsumen muslim dalam memakan dan memakai setiap produk benar-benar aman kesehatannya dan aman agamanya. Dalam hal ini dituntut agar setiap produk aman bahan bakunya, benar prosesnya dan halal zatnya, sehingga dengan demikian berarti para pelaku bisnis (produsen) telah melindungi kepentingan konsumen sesuai yang diinginkan dalam Etika Bisnis Islam.<sup>7</sup>

Dari beberapa penelitian di atas baik itu tentang *mudharabah* maupun Etika Bisnis Islam masih terdapat beberapa ruang lain untuk diteliti. Peneliti ingin meneliti akad *mudharabah* antara PT Sierad Tbk dengan peternak ayam di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten

---

<sup>6</sup> Ajib Heri Santoso *Analisis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Krupuk UD. Sumber rejeki dalam tinjauan Etika Bisnis Islam*, (Skripsi STAIN Kediri, 2011), xi

<sup>7</sup> Rahma Wati, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang no. 8 Tahun 1999*, (Skripsi Program Study Ekonomi Islam STAIN Kediri, 2010), xii

Kediri tentunya secara obyek maupun subyek dari penelitian terdahulu berbeda. Jika penelitian terdahulu menjadikan Bank sebagai obyek penelitian, namun dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah PT Sierad Tbk dengan peternak ayam di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri